Isnan Ansory, Lc., M.Ag.

Waktu & Tempat

Shalat

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tempat dan Waktu Shalat
Penulis : Isnan Ansory
jumlah halaman 58 hlm

Judul Buku
Tempat dan Waktu Shalat

Penulis
Isnan Ansory, Lc. M.Ag

Editor
Maemunah Fithiryaningrum, Lc.

Setting & Lay out
Team RFI

Desain Cover
Syihab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cet : ke 1, Agustus 2020

Daftar Isi

A. Pengantar

Ibadah shalat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Sebab ibadah ini merupakan menifestasi pengakuan kehambaan kepada Allah, sang Pencipta.

Sebagai ibadah yang merupakan ”pertemuan” antara hamba dan Allah, maka syariat menetapkan ketentuan waktu dan tempat untuk dilaksanakan ibadah ini. Dan hal ini semata-mata untuk memantaskan penghambaan kepada Allah swt dalam kondisi yang paling layak.

Pada buku kecil ini, akan dibahas secara rinci, hukum-hukum fiqih seputar tempat dan waktu shalat.

B. Tempat Shalat

Shalat adalah ibadah fisik yang membutuhkan sarana tempat untuk melakukannya. Hanya saja, ada beberapa hukum yang mengikat beberapa tempat jika shalat dilakukan di dalamnya. Setidaknya, terdapat tiga hukum atas tempat shalat, yaitu boleh, utama, dan terlarang.

1. Tempat Yang Dibolehkan: Seluruh Permukaan Tanah

Para ulama sepakat bahwa hukum asal mendirikan shalat, dapat dilakukan di mana saja pada setiap permukan tanah. Namun dengan syarat, tempat tersebut suci dari najis. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، **وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ**، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» (متفق عليه)

Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari: Rasulullah saw bersabda: "Aku diberikan lima perkara yang mana

belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku: (1) Dahulu setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada setiap bangsa merah dan hitam. (2) Ghanimah dihalalkan untukku, namun tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. (3) Bumi itu dijadikan untukku dalam keadaan suci dan mensucikan dan (sebagai) masjid juga, maka siapa pun yang mana waktu shalat mendapatinya maka dia bisa shalat di mana pun dia berada. (4) Aku ditolong dengan rasa takut (yang merasuk pada musuh di hadapanku) sejauh jarak perjalanan satu bulan. (5) Aku diberi syafa'at." (HR. Bukhari Muslim)

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود (البقرة: 125)

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (QS. Al-Baqarah: 125)

2. Tempat Yang Afdhal (Utama)

Maksud dari tempat yang utama, adalah bahwa tempat tersebut memiliki nilai dan kualitas yang khusus, dibandingkan tempat shalat lainnya. Namun bukan berarti shalat di tempat tersebut dianggap sebagai bagian dari syarat sahnya shalat. Sebab pada dasarnya, shalat dapat dilakukan di mana saja selama terhindar dari najis.

Adapun adanya ketentuan tentang shalat di tempat yang utama, karena memang terdapat anjuran yang khusus dari syariat untuk shalat di dalamnya. Tempat-tempat tersebut adalah: (1) 3 masjid utama, (2) setiap masjid selain 3 masjid, dan (3) rumah (zawiyah).

a. Tiga Masjid (Masjid al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid al-Aqsha)

Rasulullah saw bersabda, menjelaskan keistimewaan ibadah shalat yang dilakukan di tiga masjid, yaitu Masjid al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid al-Aqsha.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: فَضْل الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاَةٍ وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلاَةٍ

(رواه الطبراني في المعجم الكبير)

Dari Abu ad-Dar'da' ra: Nabi saw bersabda: Shalat di masjid al-Haram, lebih utama sebanyak 100.000 kali di banding shalat di masjid lainnya. Dan di masjidku (masjid Nabawi), lebih utama 1000 kali. Sedangkan di masjid Bait al-Maqdis, lebih utama 500 kali. (HR. Thabrani)

b. Masjid Selain Tiga Masjid

Di samping ketiga masjid sebelumnya, Rasulullah saw juga menjelaskan keistimewaan mendirikan shalat di masjid mananpun secara umum, khususnya

dalam ibadah shalat berjama’ah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المِسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المِلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ (متفق عليه)

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: “Shalatnya seseorang dengan berjamaah lebih baik dari pada shalat sendirian atau shalat di pasarnya dengan 25 derajat. Hal itu karena dia berwudhu dan membaguskan wudhu'nya, kemudian mendatangi masjid dimana dia tidak melakukannya kecuali untuk shalat. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan baginya derajatnya dan dihapuskan kesalahannya. Dan malaikat tetap bershalawat kepadanya selama dia berada pada tempat shalatnya seraya berdoa: “ALLAHUMMA .... Dan dia tetap dianggap masih dalam keadaan shalat selama dia menunggu datangnya waktu shalat." (HR. Bukhari Muslim)

c. Rumah (Zawiyah – Masjid al-Bait)

Di samping masjid sebagai tempat yang memang

dikhususkan untuk mendirikan ibadah shalat, rumah setiap kaum muslimin juga memiliki keistimewaan untuk didirikan di dalamnya shalat. Hanya saja, shalat yang dimaksud adalah shalat sunnah, bukan shalat fardhu.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» (رواه مسلم)

Dari Jabir: Rasulullah saw bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan shalat di masjidnya, maka hendaklah ia memberi jatah shalat bagi rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan cahaya dalam rumahnya melalui shalatnya." (HR. Muslim)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ... فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ» (متفق عليه)

Dari Zaid bin Tsabit: Rasulullah saw bersabda: "... Maka kerjakanlah shalat (sunnah) di rumah kalian. Karena sebaik-baik shalat seseorang adalah yang dikerjakan di rumahnya kecuali shalat wajib." (HR. Bukhari Muslim)

3. Tempat Terlarang

Ada beberapa tempat yang terlarang untuk mendirikan shalat di dalamnya. Hanya saja, para

ulama berbeda pendapat terkait larangan tersebut. Apakah larangan itu menyebabkan shalatnya tidak sah? Atau larangan yang dihukumi semata makruh, namun shalat tetap dinilai sah?.

Di antara tempat-tempat yang dilarang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits berikut:

عن ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Umar ra berkata: bahwa Rasulullah saw melarang shalat di 7 tempat, yaitu: (1) tempat sampah, (2) tempat penyembelihan hewan, (3) kuburan, (4) jalanan, (5) kamar mandi, (6) tempat unta dan (7) di atas baitullah. (HR. Tirmizi)

عَنْ جُنْدَبٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (رواه مسلم)

Dari Jundab dia berkata: "Lima hari menjelang Rasulullah saw wafat, aku mendengar beliau bersabda: “Aku berlepas diri kepada Allah dari mengambil salah seorang di antara kalian sebagai

kekasih, karena Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan kalaupun seandainya aku mengambil salah seorang dari umatku sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih dari mereka sebagai masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, karena sungguh aku melarang kalian dari hal itu." (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» (رواه أبو داود)

Dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Setiap tanah adalah masjid (boleh untuk shalat), kecuali kamar mandi dan kuburan. (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» (رواه ابن أبى شيبة، وابن ماجه، وابن جرير فى تهذيبه، والطبرانى، والبيهقى)

Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Shalatlah kalian di kandang kambing & jangan shalat di kandang

unta, sebab ia diciptakan dari setan. (HR. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Thabarani & Baihaqi)

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنْ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ (رواه البخاري)

Dari Aisyah: bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah saw sebuah gereja yang dia lihat di suatu tempat di negeri Habasyah (Ethiopia) yang disebut Mariyah. Kemudian dia ceritakan apa yang dilihatnya bahwa didalamnya ada gambar (patung). Rasulullah saw lantas bersabda: "Mereka adalah suatu kaum yang jika ada hamba shalih dari mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuatkan patung untuknya. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah." (HR. Bukhari)

Dari beberapa hadits di atas, setidaknya terdapat 6 tempat yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat shalat, yaitu: (1) Tempat sampah, (2) Tempat penyembelihan hewan, (3) Kuburan, (4) Jalanan, (5) Kamar mandi, dan (6) Kandang unta.

Di samping itu, para ulama juga menetapkan larangan mendirikan shalat di dua tempat lainnya,

yaitu (1) Di atas atau di dalam Ka'bah, dan (2) Tempat ibadah orang kafir.

Dengan demikian, tempat yang dilarang untuk shalat di dalamnya berjumlah 8 tempat.

a. 5 Tempat: Tempat Sampah, Tempat Penyembelihan Hewan, Kuburan, Kamar Mandi, dan Kandang Unta

Para ulama umumnya sepakat bahwa dilarangnya shalat di lima tempat berikut, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, kamar mandi, dan kandang unta, berdasarkan alasan ('ilat) keberadaan najis. Dalam arti, tempat-tempat tersebut berdasarkan prasangka kuat memang merupakan tempat yang biasanya terdapat najis.

Dan karena hal inilah, para ulama sepakat bahwa jika seseorang shalat di lima tempat tersebut, dengan meyakini adanya najis di dalamnya, maka shalatnya tidaklah sah. Sebab di antara syarat sah shalat adalah sucinya tempat dari najis.

Namun para ulama berbeda pendapat, jika kelima tempat tersebut dianggap steril dari benda najis, apakah shalat yang dilakukan di dalamnya masih dianggap sah atau tidak?

Mazhab Pertama: Shalat sah, namun makruh.

Jumhur ulama umumnya berpendapat bahwa jika diyakini tidak adanya najis pada lima tempat tersebut, maka shalat yang dilakukan tetap sah. Hanya saja, karena ada kemungkinan terdapat najis, maka melakukan shalat di tempat tersebut dinilai

makruh. Dalam arti, jika ada tempat lain, maka tetap diutamakan untuk shalat di tempat yang dilarang.

Dalam hal sahnya shalat, para ulama mendasarkannya pada kaidah berikut:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Hukum akan tergantung pada 'illatnya, untuk ada atau tidak adanya hukum tersebut.

Berdasarkan kaidah ini, di mana mereka menganggap bahwa larangan untuk shalat di lima tempat tersebut atas dasar adanya najis, maka jika dipastikan tidak ada najis, shalat tetap dianggap sah. Yaitu dengan kembali kepada hukum asal akan bolehnya shalat di tempat manapun dari permukaan bumi.

Mazhab Kedua: Shalat tidak sah.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa shalatnya menjadi batal. Meskipun tidak diketahui adanya najis pada kelima tempat tersebut. Dalam hal ini mereka mendasarkannya kepada kaidah berikut:

النهي يقتضي الفساد

Larangan berimplikasi kepada rusaknya suatu yang dilarang.

Berdasarkan kaidah ini, maka larangan untuk shalat di lima tempat tersebut, berimplikasi kepada rusaknya ibadah shalat. dalam arti shalatnya tidaklah sah. Terlepas adanya alasan keberadaan najis atau

ketiadaanya.

b. Jalanan

Sebagaimana jamak diketahui, bahwa jalanan berfungsi sebagai tempat barlalu-lalangnya para pengguna jalan. Dan para ulama sepakat bahwa larangan melaksanakan shalat dijalanan bukan atas sebab keberadaan najis, meskipun hal tersebut mungkin saja terjadi. Namun alasannya atas sebab untuk memberikan hak-hak bagi pengguna jalan, sekaligus untuk menjaga kekhusyu'an saat shalat dilaksanakan.

Berdasarkan hal ini, maka jika jalanan disepakati oleh banyak orang untuk bisa dijadikan tempat shalat, seperti jika membludaknya jama'ah hingga ke jalanan, maka larangan ini secara otomatis tidaklah berlaku. Dan karenanya kembali kepada hukum asal bolehnya shalat di manapun berada.

c. Di Dalam atau di Atas Ka'bah

Para ulama mengisyaratkan bahwa persoalan sah atau tidak sahnya shalat di dalam dan di atas ka'bah adalah terkait dengan rukun menghadap kiblat. Di samping itu, kalangan al-Hanafiyyah memakruhkan shalat di atas ka'bah terkait masalah adab, yang dinilai kurang beradab shalat di atas ka'bah.

Namun, apakah shalat yang dilakukan tetap dinilai sah, jika dilakukan di dalam atau di atas ka'bah?.

Para ulama berbeda pendapat, terkait kesimpulan hukum yang diambil dari hadits-hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ العَمُودَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ. (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar berkata: Nabi saw masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Utsman bin Thalhah dan Bilal dalam waktu yang cukup lama. Kemudian beliau keluar dan akulah orang yang pertama kali masuk setelah beliau keluar. Aku lantas bertanya kepada Bilal, "Dimana beliau tadi melaksanakan shalat? [Bilal] menjawab: Di antara dua tiang depan. (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبْلَةُ» (متفق عليه)

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat." (HR. Bukhari Muslim)

Mazhab Pertama: Sah shalat fardhu atau sunnah di dalam atau di atas ka’bah.

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berpendapat

bahwa shalat fardhu maupun shalat shalat sunnah, sah untuk dilakukan di dalam atau di atas ka'bah. Pendapat in mereka dasarkan kepada kemutlakan shalat yang dilakukan Rasulullah saw di dalam Ka'bah, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Mazhab Kedua: Sah shalat sunnah, tidak sah shalat fardhu.

Mazhab Maliki dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa shalat yang dilakukan Rasulullah saw dalam riwayat Ibnu Umar adalah shalat sunnah. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas sebagai dalil bahwa shalat fardhu di dalam atau di atas ka'bah tidaklah sah, karena tidak menghadap kepada kiblat. Dan karenanya Rasulullah saw melakukan shalat di luar ka'bah.

d. Tempat Ibadah Non Muslim

Para ulama umumnya sepakat bahwa shalat di dalam tempat ibadah non muslim adalah sah. Meski demikian, mereka tetap memakruhkannya, terlebih jika terdapat patung-patung atau gambar-gambar sesembahan orang-orang kafir di dalamnya.

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يُصَلِّي فِي البِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ» (رواه البخاري)

Umar bin Khatthab ra berkata: "Kami tidak memasuki gereja kalian karena terdapat parting-patung." Dan Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa beliau pernah shalat di tempat ibadah non muslim,

kecuali jika tempat tersebut terdapat patung-patung (beliau tidak shalat di dalamnya)." (HR. Bukhari)

4. Maksud Larangan Shalat di Kuburan

Persoalan menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadi polemik yang cukup sengit di antara umat Islam. Memang terdapat hadits yang secara zhahir melarang melakukan hal tersebut, karena hal itu termasuk perbuatan umat terdahulu yang dinilai Nabi sebagai makhluk terjelek.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ (رواه البخاري)

Dari Aisyah ra, ia berkata: Ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sedang berbaring sakit sebagian isteri-isteri Beliau menceritakan tentang suatu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah (Etithapia) yang disebut dengan Mariyah. Sebelumnya Ummu Salamah dan Ummu Habibah radliallahu 'anhuma pernah berhijrah ke negeri Habasyah, sehingga keduanya dapat menceritakan tentang keindahan gereja tersebut dan adanya gambar (patung-patung) didalamnya. Maka Beliau

Shallallahu'alaihiwasallam mengangkat kepalanya lalu bersabda: "Mereka itulah, yang apabila ada hamba shalih atau laki-laki shalih diantara mereka yang meninggal dunia, mereka bangun masjid di atas kuburannya itu dan membuatkan patung dari orang yang meninggal itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluq disisi Allah ". (HR. Bukhari)

Hanya saja, pemahaman atas hadits tersebut secara tekstual semakin memperuncing polemik ini. Sebab pihak yang sangat keras menantang keberadaan kuburan di area masjid, sebagaimana umumnya masjid-masjid yang dibangun bersebelahan dengan kuburan para ulama, sampai meluaskan makna larangan ini pada batalnya shalat yang dilakukan di dalam masjid tersebut. Dan bahkan sampai menuduh muslim yang shalat di dalamnya sebagai musyrik, karena dianggap melakukan shalat kepada selain Allah.

Karenanya, untuk mengurai persoalan ini hingga dapat diletakkan hukum yang tepat sesuai dengan yang dimaksudkan dalam hadits, setidaknya mesti dibedakan terlebih dahulu menjadi tiga masalah, yang masing-masing memiliki hukumnya tersendiri. Yaitu: (1) Hukum sholat di area kuburan, (2) Hukum membangun masjid di sisi kuburan para ulama dan shalat di dalamnya, dan (3) Hukum menjadikan kuburan sebagai masjid.

a. Hukum Shalat di Pemakaman

Untuk hukum shalat di area pemakaman, para ulama sepakat bahwa shalat yang dilakukan adalah sah, selama tanah yang dijadikan tempat shalat dalam kondisi suci. Namun meski demikian, mayoritas ulama menghukuminya dengan hukum makruh. Sebab, ada kekhawatiran terdapat banyak najis di dalamnya.

Hanya saja yang patut dicatat adalah bahwa para ulama yang memakruhkan shalat di area pemakaman, tidak memasukkannya sebagai urusan akidah yang berakibat kepada perbuatan syirik. Namun semata-mata perkara fiqih yang terkait dengan syarat sah shalat, yaitu kekhawatiran terdapat benda najis di area pemakaman tersebut.

Di dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, disebutkan:[1]

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ وَالأْوْزَاعِيُّ، لِأَنَّهَا مَظَانُّ النَّجَاسَةِ، وَلأِنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي الْمَقْبَرَةِ مَوْضِعٌ أُعِدَّ لِلصَّلاَةِ وَلاَ قَبْرَ وَلاَ نَجَاسَةَ فَلاَ بَأْسَ.

Para ulama al-Hanafiyyah berpendapat bahwa dimakruhkan melakukan shalat di pemakaman. Demikian pula pendapat ats-Tsauri dan al-Awza'i. Sebab pemakaman adalah tempat yang berpotensi adanya najis. Dan juga shalat di pemakaman

[1] Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 38/246-347. Lihat: *Hasyiah Ibnu Abdin*, hlm. 1/440, *Umdah al-Qari*, hlm. 2/351, *Jawahir al-Iklil*, hlm. 1/35, *al-Majmu'*, hlm. 3/157-158, *Kassyaf al-Qinna'*, hlm. 1/294, *al-Inshaf li al-Mardawi*, hlm. 1/489, 491.

menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Keculai jika di pemakaman tersebut terdapat tempat yang khusus dibangun untuk shalat, serta tidak ada di dalamnya kuburan atau benda najis, maka tidak mengapa.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِمَقْبَرَةٍ عَامِرَةٍ كَانَتْ أَوْ دَارِسَةٍ، مَنْبُوشَةٍ أَمْ لاَ، لِمُسْلِمٍ كَانَتْ أَوْ لِمُشْرِك.

Para ulama al-Malikiyyah berkata bahwa boleh shalat dilakukan di pemakaman yang masih digunakan ataupun yang sudah tua. Yang sudah dibongkar maupun belum. Pemakaman muslim ataupun musyrik.

وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ الْكَلاَمَ فَقَالُوا: لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ الَّتِي تَحَقَّقَ نَبْشُهَا بِلاَ خِلاَفٍ فِي الْمَذْهَبِ، لأِنَّهُ قَدِ اخْتَلَطَ بِالأْرْضِ صَدِيدُ الْمَوْتَى، هَذَا إِذَا لَمْ يُبْسَطْ تَحْتَهُ شَيْءٌ، وَإِنْ بُسِطَ تَحْتَهُ شَيْءٌ تُكْرَهُ. وَأَمَّا إِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ نَبْشِهَا صَحَّتِ الصَّلاَةُ بِلاَ خِلاَفٍ لأِنَّ الْجُزْءَ الَّذِي بَاشَرَهُ بِالصَّلاَةِ طَاهِرٌ، وَلَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لأِنَّهَا مَدْفِنُ النَّجَاسَةِ.

Adapun para ulama asy-Syafi'iyyah, mereka membedakannya menjadi dua kondisi: pertama: tidak sah shalat di pemakaman yang secara pasti telah dibongkar tanpa ada perselisihan di dalam mazhab Syafi'i. Sebab hal itu berakibat tercampurnya tanah dengan najis dari mayat-

mayat. Hal ini jika tidak ada benda suci yang dihamparkan di atasnya. Namun jika ada, maka shalatnya sah namun makruh. Kedua: adapun jika dipastikan tidak ada pembongkaran, maka shalatnya sah tanpa ada perselisihan. Sebab bagian tanah yang tersentuh orang yang shalat adalah suci. Hanya saja tetap dihukumi makruh tanzih, sebab tanah tersebut tempat ditimbunnya najis.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ قَدِيمَةً كَانَتْ أَوْ حَدِيثَةً، تَكَرَّرَ نَبْشُهَا أَوْ لاَ، وَلاَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاَةِ قَبْرٌ وَلاَ قَبْرَانِ، لِأَنَّهُ لاَ يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الْمَقْبَرَةِ وَإِنَّمَا الْمَقْبَرَةُ ثَلاَثَةُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا.

Para ulama al-Hanabilah berkata: tidak sah shalat di pemakaman lama ataupun baru. Begitu pula pemakaman yang berulang kali dibongkar ataupun tidak. Namun tidak dilarang shalat di tempat yang terdapat satu atau dua kuburan, sebab hal tersebut tidak disebut sebagai pemakaman. Kecuali jika jumlah kuburannya adalah tiga atau lebih.

b. Hukum Membangun Masjid di Sisi Kuburan Para Ulama dan Shalat di Dalamnya

Para ulama sepakat bahwa melakukan shalat di dalam masjid yang berada di sisinya kuburan orang-orang shalih adalah shalat yang sah dan hal itu merupakan perbuatan yang dibolehkan. Bahkan bisa

saja dihukumi sebagai amalan yang dianjurkan jika diniatkan pula untuk bertabarruk dengan kemulian mereka.

Syaikh Nuruddin as-Sindi (w. 1138 H) berkata dalam Syarahnya atas kitab *Sunan an-Nasa'i* saat menjelaskan hadits tentang menjadikan kuburan sebagai masjid:[2]

وَمُجَرَّد اتِّخَاذ مَسْجِد فِي جوَار صَالح تبركا غير مَمْنُوع.

Dan sebatas membangun masjid di samping kuburan orang shalih untuk tujuan tabarruk (mencari berkah) tidaklah terlarang.

Adapun landasan dalil bolehnya membangun masjid di samping kuburan orang-orang yang shalih adalah ayat al-Qur'an, hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, dan perbuatan para shahabat.

1) Landasan al-Qur'an

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman di dalam al-Qur'an tentang kisah pembangunan masjid di samping kuburan *ashabul kahfi*.

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ

[2] Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi as-Sindi, *Hasyiah as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i*, (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986/1406), cet. 2, hlm. 2/41.

بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (الكهف: 21)

Dan demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) dengan mereka, agar manusia itu mengetahui, bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata: "Dirikan sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka". Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata: "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan (masjid) di atasnya". (QS. al-Kahfi: 21)

Ayat ini menjelaskan adanya perdebatan tentang apa yang hendaknya dibangun di samping kuburan ashhabul kahfi sebagai pengingat atas kisah mereka. Di mana perdebatan itu terjadi antara dua pihak, yaitu pihak orang-orang beriman yang menghendaki dibangunnya masjid (tempat ibadah) dan pihak orang-orang musyrik yang menghendaki dibangunnya bangunan biasa.

Ibnu Abbas berkata sebagaimana dikutip oleh imam al-Baghawi dalam tafsirnya, *Ma'alim at-Tanzil*:[3]

[3] Al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, (Bairuit: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1420), cet. 1, hlm. 3/185.

يتنازعون في البنيان، فقال: المسلمون: نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا، وقال المشركون: نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل نسبنا

Mereka berselisih dalam membuat bangunan di sisi kuburan ashhabul kahfi. Orang-orang Islam berkata: kita akan dirikan masjid yang dipakai shalat oleh orang-orang, sebab mereka berada dalam agama kami. Dan orang-orang musyrik berkata: kita akan dirikan bangunan, sebab mereka adalah ahli nasab kami.

Imam Nawawi al-Bantani berkata dalam tafsirnya *Marah Labid*:[4]

قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ وهم الملك والمسلمون أو أولياء أصحاب الكهف أو رؤساء البلد لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً نعبد الله فيه ونستبقي آثارهم بسبب ذلك المسجد.

(Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata) yaitu raja muslim, orang-orang Islam, dan para wali ashhabul kahfi atau tetua negri (Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah masjid di atasnya) yang kami dapat menyembah Allah dan melanggengkan peninggalan mereka

[4] Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani, *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H), cet. 1, hlm. 1/645.

atas sebab masjid tersebut.

2) Landasan Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam

Imam Ibnu Abd al-Barr dalam kitabnya *al-Isti'ab fi Ma’rifah al-Ashab*, meriwayatkan kisah shahabat Abu Bashir ketika ia meninggal dunia. Di mana para shahabat lainnya membangun masjid di atas kuburannya (di sekitarnya). Dan pada saat itu Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. masih hidup, akan tetapi tidak ditemukan riwayat larangan dari beliau atas perbuatan para shahabat ini.

Bahkan para sahabat yang mengetahui pendirian masjid di atas kuburan Abi Bashir saat itu berjumlah 300 shahabat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang menentangnya.

Kisah ini menjadi dalil akan kebolehan membangun masjid di samping kuburan orang shalih. Sebab Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. dan para sahabat, tentu tidak akan diam untuk sebuah kemaksiatan, jika menganggap hal tersebut sebagai maksiat.[5]

وكتب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عَلَيْهِ ومن معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم، فقدم كتاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جندل، وأبو

[5] Abu Umar Yusuf bin Abdullah Ibnu Abdil Barr an-Namiri, *al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashhab*, (Bairut: Dar al-Jil, 1992 M/ 1412 H), cet. 1, hlm. 4/1614.

بصير يموت، فمات وكتاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقرؤه، فدفنه أَبُو جندل مكانه، وصلى عَلَيْهِ، وبنى عَلَى قبره مسجدًا.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengirim surat kepada Abu Jandal dan Abu Bashir untuk datang ke negri dan keluarga mereka (Madinah) bersama dengan orang-orang yang bersama mereka dari kaum muslimin. Namun surat itu sampai kepada Abu Jandal saat Abu Bashir telah tiada. Lantas jenazahnya dikuburkan di tempat beliau wafat, di mana para shahabat menshalatinya dan dibangunlah di atas kuburannya sebuuah masjid.

3) Landasan Perbuatan Para Shahabat

Kebolehan membangun kuburan di samping kuburan orang shalih, juga dikuatkan dengan sikap dan perbuatan para shahabat saat mendiskusikan pemakaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Sebagaimana kisah tersebut diceritakan oleh Imam Malik dalam kitabnya, *al-Muwattha'*.

Imam Malik bin Anas berkata: [6]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ». فَقَالَ نَاسٌ:

[6] Malik bin Anas al-Ashbuhi, *Muwattha’ al-Imam Malik*, (Bairut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, 1985/1406), hlm. 1/231.

يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ»، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ.

Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat pada hari senin, dan dimakamkan pada hari selasa. Di mana, orang-orang menshalati jenazahnya secara bergantian tanpa ada yang mengimami. Lantas orang-orang berkata: “kuburkan (Nabi) di mimbar (masjid Nabawi).” Yang lain berkata: “kuburkan di pemakaman Baqi'.” Kemudian Abu Bakar datang dan berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Bersabda: “Bahwa tidak ada nabi yang meninggal dunia kecuali ia dikuburkan di tempat dimana ia wafat.” Kemudian digalilah di dalam kamar Nabi tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hadits ini ialah bahwa ada sekelompok sahabat yang menyarankan untuk Nabi dikuburkan di mimbarnya. Dan mimbar itu bukan di luar masjid, tapi memang benar-benar berada di dalam masjid.

Kalaupun memang memakamkan jenazah dilarang di dalam masjid, di mana para shahabat telah mengetahuinya, lantas mengapa ada shahabat yang masih berani menyarankan hal itu?. Dan setelah mereka menyarankan hal itu, tidak ada shahabat lainnya yang menghardik sarannya tersebut jika memang itu melanggar ketentuan syariat.

Hingga datanglah Abu Bakar, yang akhirnya menjadi pengambil keputusan bahwa Nabi dikuburkan di kamarnya sendiri (kamar 'Aisyah). Namun hal itu bukan berdasarkan bahwa saran-saran sahabat lain itu terlarang, tapi karena memang Nabi mewasiatkan hal tersebut. Dalam riwayat lainnya, Abu Bakar berkata:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ. (رواه الترمذي)

Abu Bakr ra, berkata: "Aku mendengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak pernah lupa, bahwa Allah subhanahu wata'ala. tidaklah mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat di mana Nabi itu ingin untuk dimakamkan di situ. Maka kuburkanlah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. di tempat tidurnya." (HR. Tirmidzi)

c. Maksud larangan Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid

Dari penjelasan sebelumnya, tampak bahwa hadits tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, tidaklah dipahami secara tekstual untuk melarang membangun masjid di dekat kuburan orang shalih atau melarang mendirikan shalat di masjid yang ada kuburan di areanya.

Lantas, apa maksud Nabi dalam larangan tersebut?

Para ulama menjelaskan bahwa hadits larangan “menjadikan kuburan sebagai masjid”, ternyata mempunyai *qorinah*, yaitu hadits lain yang menjadi pembanding sehingga makna dan maksudnya bukan seperti yang dimaksudkan secara tekstual dalam hadits tersebut.

Yang dimaksud dalam larangan di atas bukanlah mendirikan suatu bangunan di atas kuburan atau sekitarannya, akan tetapi yang dilarang ialah menyembah kuburan tersebut, yakni menjadikannya tempat tujuan untuk sujud, dan menghadapkan diri ke kuburan itu untuk beribadah.

Hal ini sebagaimana makna hadits tersebut dijelaskan dalam beberapa riwayat lainnya, di antaranya riwayat Imam Malik berikut ini:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (رواه مالك في الموطأ)

Dari Atho' bin Yasar: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Allahumma (ya Allah) Janganlah kau jadikan kuburanku (bagai) berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan mereka tempat bersujud (masjid)." (HR. Malik dalam al-Muwattha’)

Dalam riwayat ini, tampak jelas bahwa kemurkaan Allah dalam konteks “menjadikan kuburan sebagai masjid,” muncul karena adanya penyembahan

kepada selain Allah *subhanahu wata'ala*. Karena itulah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berdoa agar kaumnya (umat Islam) tidak menjadikan kuburannya sebagai sesembahan yang kemudian membuahkan kemurkaan dan laknat sebagaimana umat-umat sebelumnya yang dilaknat karena menyembah kuburan para Nabi.

Tafsir ini, semakin tampak jelas dengan penjelasan para ulama berikut:

Imam Nuruddin as-Sindi berkata dalam *Hasyiyah as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i,* perihal hadits larangan menjadikan kuburan sebagai masjid:[7]

وَمرَاده بذلك أَن يحذر أمته أَن يصنعوا بقبره مَا صنع الْيَهُود وَالنَّصَارَى بقبور أَنْبِيَائهمْ من اتخاذهم تِلْكَ الْقُبُور مَسَاجِد إما بِالسُّجُود إِلَيْهَا تَعْظِيمًا لَهَا أَو بجعلها قبْلَة يتوجهون فِي الصَّلَاة نَحْوهَا. قيل وَمُجَرَّد اتِّخَاذ مَسْجِد فِي جوَار صَالح تبركا غير مَمْنُوع.

Yang dimaksud ialah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengecam umatnya yang memperlakukan kuburan sebagaimana orang-orang yahudi dan nasrani memperlakkan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apakah dengan melakukan sujud kepadanya untuk mengagungkannya. Atau menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat saat menghadap dalam shalat. Dikatakan: Dan sebatas membangun

---

[7] Nuruddin as-Sindi, *Hasyiah as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i*, hlm. 2/41.

masjid di samping kuburan orang shalih untuk tujuan tabarruk (mencari berkah) tidaklah terlarang.

Dari penjelasan imam as-Sindi di atas, tampak jelas bahwa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid adalah melakukan sujud kepada kuburan tersebut atau menyembahnya. Bukan terkait mendirikan masjid di atasnya. Sebab kata masjid sering dimaknai sebagai aktifitas sujud, bukan semata masjid sebagai tempat sujud.

Hal yang sama dijelaskan pula oleh Imam al-Baidhawi sebagaimana dikutip oleh Imam az-Zurqani (w. 1099 H) dalam kitabnya, *Syarah az-Zurqani 'ala al-Muwattha'*:[8]

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً وَيَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا فَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَنَهَاهُمْ عَنْهُ.

أَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا بِجِوَارِ صَالِحٍ أَوْ صَلَّى فِي مَقْبَرَتِهِ وَقَصَدَ بِهِ الِاسْتِظْهَارَ بِرُوحِهِ وَوُصُولَ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ عِبَادَتِهِ إِلَيْهِ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَالتَّوَجُّهَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ.

[8] Muhammad bin Abdul Baqi az-Zurqani, *Syarah az-Zurqani 'ala Muwattha' al-Imam Malik*, (Kairo: Maktabah ats-Tsaqafah ad-Diniyyah, 1424/2003), cet. 1, hlm. 4/367.

أَلَا تَرَى أَنَّ مَدْفَنَ إِسْمَاعِيلَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْحَطِيمِ، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ أَفْضَلُ مَكَانٍ يَتَحَرَّى الْمُصَلِّي بِصَلَاتِهِ.

Imam al-Baidhawi berkata: ketika orang Nasrani dan Yahudi menyembah kuburan nabi-nabi mereka sebagai pengagungan kedudukan mereka, dan menjadikan kuburan mereka sebagai kiblat dalam sholatnya, dan menjadikan kuburan itu sesembahan, Allah melaknat mereka. Dan melarang umat Islam untuk berlaku seperti mereka.

Sedangkan membangun masjid di samping kuburan orang shalih, atau shalat di sekitar pemakamannya, untuk maksud menimbulkan ruh spriritualnya dan mencapai (mengikuti) atsar ibadahnya, bukan untuk mengagungkannya dan juga tidak menjadikannya kiblat dalam shalat (menyembahnya) maka itu tidak mengapa.

Tidaklah kalian lihat bahwa makam Ismail itu berada di samping Ka'bah, dan masjid al-Haram menjadi tempat shalat terbaik yang mesti dikunjungi oleh muslim untuk shalat di dalamnya.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*,[9] dengan mengutip imam al-Baidhawi, juga menjelaskan dengan maksud yang sama sebagaimana dikutip oleh az-Zurqani:

---

[9] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, hlm. 1/525.

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنَهُمْ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ.

فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَارٍ صَالِحٍ وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيد.

Imam al-Baidhowi berkata: Ketika orang-orang Yahudi dan nasrani bersujud pada kuburan para nabi, karena pengagungan terhadap para nabi. Dan menjadikannya arah qiblat serta mereka pun sholat menghadap ke arah kuburan dan menjadikannya patung sesembahan, maka Allah melaknat mereka dan melarang umat muslim mencontohnya.

Adapun menjadikan masjid di sisi (makam) orang shalih, dan bermaksud mencari berkah (tabarruk) dengan kedekatan pada mereka tanpa mengagungkan maupun merubah kiblat kepadanya maka tidak termasuk pada ucapan (kecaman) yang dimaksud hadits itu.

Di samping itu, yang harus diperhatikan adalah bahwa yang dituju oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan haditsnya ini ialah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan nabi-nabi mereka sebagai sukutu bagi Allah *subhanahu wata'ala*, bukan perbuatan orang Islam. Sebab tidak ada satupun muslim yang menjadikan Nabi

Muhammad sebagai sekutu bagi Allah *subhanahu wata'ala*.

Dan memang faktanya, meskipun kuburan orang shalih tersebut ada di area masjid umat Islam, tetap saja umat Islam beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana mereka shalat tetap menghadap kiblat, bukan ke kuburan.

Syaikh Ali Jum'ah berkata:[10]

فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها. لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين. فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. فليست هناك كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها أضرحة والتي يصر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصورة.

Oleh karena itu, seyogyanya umat Islam mesti mengetahui perbuatan yang terlarang. Bukan dengan menganggap larangan tersebut sebagai perbuatan umat Islam terkait dengan masjid-masjid mereka, lantas berkata bahwa hadits larangan tersebut diberlakukan atas umat Islam. Padahal ini merupakan perbuatan orang-orang Khawarij – kita berlindung kepada Allah dari

---

[10] Ali Jum'ah, *al-Bayan al-Qawim li Tashhih Ba'dh al-Mafahim*, (Kairo: as-Sundus, t.th), hlm. 40.

perbuatan mereka -, sebagaimana dikatakan oleh shahabat Ibnu Umar ra: mereka memberlakukan ayat-ayat yang turun kepada orang-orang musyrik kepada umat Islam (HR. Bukhari). Sebab, tidak ada gereja Nashrani atau sinagog Yahudi yang memiliki kesamaan dengan masjid-masjid umat Islam yang di dalamnya terdapat kuburan. Di mana sebagian orang mengiranya sama.

C. Waktu Shalat

1. Hukum Asal: Boleh Shalat Kapanpun Kecuali Pada Waktu Terlarang

Para ulama sepakat bahwa dibolehkan bahkan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah shalat, selama tidak pada waktu dan kondisi yang dilarang. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (رواه مسلم)

Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata: ”Saya bermalam bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya, maka beliau bersabda kepadaku: ”Mintalah kepadaku.” Maka aku berkata: “Aku meminta kepadamu agar aku menemanimu di surge.” Beliau berkata: “Atau selain itu.” Aku menjawab: “Hanya itu.” Maka beliau menjawab: “Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud.” (HR. Muslim)

2. Waktu Terlarang Shalat

Waktu-waktu yang dilarang untuk shalat, dapat dibedakan menjadi dua jenis: (1) Waktu terlarang shalat atas sebab waktu itu sendiri, dan (2) Waktu terlarang shalat atas sebab suatu kondis.

a. Waktu Terlarang Shalat Atas Sebab Waktu Itu Sendiri

Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang larangan Rasulullah saw untuk mendirikan ibadah shalat di waktu tertentu. Di mana, jika hadits-hadits tersebut dikumoulkan, maka akan dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw melarang melakukan shalat di lima waktu:

1. Setelah shalat shubuh sampai terbitnya matahari.
2. Saat proses terbitnya matahari.
3. Ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat.
4. Setelah shalat ashar sampai terbenamnya matahari.
5. Saat proses terbenamnya matahari.

Imam al-Qadhi Abui Syuja' al-Ashfahani berkata dalam matan Taqribnya: [11]

خَمْسَة أَوْقَات لَا يصلى فِيهَا إِلَّا صَلَاة لَهَا سَبَب بعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَعند طُلُوعهَا حَتَّى تتكامل وترتفع قدر رمح

[11] Ahmad bin al-Hasan Abu Syuja' al-Ashfahani, *Matan al-Ghayah wa at-Taqrib*, (t.t: 'Alam al-Kutub, t.th), hlm. 11.

وَإِذا اسْتَوَت حَتَّى تَزُول وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعند الْغُرُوب حَتَّى يتكامل غُرُوبهَا.

Lima waktu yang tidak boleh shalat di dalamnya kecuali shalat yang memiliki sebab, yaitu: (1) setelah shalat shubuh hingga terbit matahari, (2) saat proses terbitnya matahari hingga bulatannya menjadi sempurna sebatas kadar satu tombak, (3) ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala (istiwa') hingga bergeser sedikit ke barat, (4) setelah shalat ashar sampai terbenamnya matahari, dan (5) saat proses terbenamnya matahari secara sempurna.

Adapun hadits-hadits yang dimaksud sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لاَ صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

"Tidak ada shalat setelah shalat shubuh hingga matahari terbit. Dan tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam. (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى

تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ (رواه مسلم)

Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani ra berkata: “Ada 3 waktu shalat yang Rasulullah saw melarang kami untuk melakukan shalat dan menguburkan orang yang meninggal. [1] Ketika matahari terbit hingga meninggi, [2] ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat dan [3] ketika matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. (HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا» وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ (رواه مالك والنسائي)

Dari Abdullah ash-Shunabihi: bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Matahari terbit dan bersamanya tanduk setan. Bila matahari itu meninggi maka tanduk setan berpisah, dan jika (matahari) sampai ke tengah-tengah maka tanduk setan tersebut bersamanya lagi. Bila matahari condong maka tanduk setan berpisah, jika mulai dekat waktu terbenam maka tanduk setan bersamanya lagi". Dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang shalat pada waktu-waktu

tersebut. (HR. Malik dan Nasai)

Hanya saja, terkait dengan larangan di atas, setidaknya terdapat beberapa masalah yang perlu diutarakan, yaitu

1. Apakah larangan tersebut berlaku secara mutlak, atau terbatas pada shalat-shalat tertentu?
2. Apa implikasi hukum syariah dari larangan tersebut? apakah larangan yang haram atau sebatas makruh? Dan jika dilakukan, apakah shalatnya tetap sah?
3. Bukankah terdapat hadits yang secara tekstual menjelaskan bahwa Rasulullah saw juga melakukan shalat ba'diyah Ashar?

1) Shalat Apa Yang Dilarang?

Para ulama sepakat bahwa tidak secara mutlak, setiap jenis shalat dilarang untuk dilakukan pada waktu-waktu terlarang di atas. Atas dasar inilah, maka perlu dipilah-pilah jenis shalat apa yang dilarang untuk dilakukan, dan jenis shalat apa yang masih tetap boleh dilakukan.

Setidaknya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas, maka pelaksanaan shalat dapat pula dibedakan menjadi dua kondisi: (1) dilaksanakan di Masjid al-Haram, dan (2) dilaksanakan di luar Masjid al-Haram.

a) Hukum Shalat Pada Waktu Terlarang di Masjid al-Haram

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami

hadits berikut yang mengisyaratkan bahwa tidak ada larangan untuk shalat setiap waktu selama berada di masjid al-haram.

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. (رواه الترمذي)

Dari Jubair bin Muth'im: Nabi saw bersabda: Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorangpun yang melakukan thawaf di rumah ini. Serta melakukan shalat di waktu apapun yang ia inginkan pada malam dan siang hari. (HR. Tirmizi)

Di mana kalangan asy-Syafi'iyyah berpendapat bahwa boleh secara mutlak melakukan shalat apapaun, meskipun pada waktu-waktu terlarang selama berada di Masjid al-Haram. Dalam satu pendapat lainnya di kalangan asy-Syafi'iyyah, bahwa larangan tersebut tidak berlaku pula untuk seluruh wilayah Mekkah.

Adapun mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa hadits Jubair tersebut secara khusus mengecualikan shalat sunnah thawaf yang boleh dilakukan pada waktu terlarang. Adapun shalat-shalat yang lain, maka tetap diberlakukan larangan shalat di lima waktu yang telah disebutkan sebelumnya.

b) Hukum Shalat Pada Waktu Terlarang di Selain Masjid al-Haram

Adapun untuk shalat yang dilarang pada waktu terlarang di luar Masjid al-Haram, maka hal ini tergantung kepada jenis shalat yang dilakukan.

- Para ulama umumnya berpendapat bahwa shalat fardhu yang diqodho, boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Seperti jika seseorang terlupa dari melaksnakan shalat zhuhur, dan ia baru teringat setelah shalat ashar dilakukan. Maka shalat zhuhurnya dapat diqodha' setelah ashar. Kecuali kalangan al-Hanafiyyah yang tetap memakruhkannya.
- Para ulama umumnya berpendapat bahwa tidak dilarang untuk shalat di waktu terlarang, untuk shalat-shalat yang memiliki sebab khusus. Seperti shalat wudhu karena sebab melakukan wudhu, shalat tahiyyatul masjid karena sebab memasuki masjid, shalat gerhana karena sebab kemunculan gerhana, dan shalat-shalat yang memiliki sebab-sebab lainnya. Kecuali satu riwayat dari Mazhab Maliki yang memakruhkan secara mutlak setiap jenis shalat sunnah.
- Adapun shalat mutlak atau shalat yang tidak memiliki sebab khusus, para ulama sepakat bahwa shalat ini dilarang untuk dilakukan pada waktu-waktu terlarang..

2) Hukum Shalat Pada Waktu Terlarang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa para ulama sepakat akan dilarangnya shalat mutlak pada lima waktu terlarang, sebagaimana satu riwayat dari kalangan al-Malikiyyah yang melarang secara mutlak

shalat-shalat sunnah, dan juga sebagaimana kalangan al-Hanafiyyah yang melarang shalat fardhu yang diqadha'.

Namun, apa implikasi hukum syariah dari larangan tersebut? apakah larangan yang haram atau sebatas makruh? Dan jika dilakukan, apakah shalatnya tetap sah?

Imam ash-Shan'ani dalam kitab Subul as-Salam menjelaskan bahwa larangan dalam hadits terkait waktu shalat terlarang berimplikasi hukum haram. Maka atas dasar ini, shalat yang dilakukan dapat menyebabkan dosa dan karenanya tidak dinilai sah. Imam ash-Shan'ani berkata:

وَالنَّهْيُ عَنْ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ عَامٌّ بِلَفْظِهِ لِفَرْضِ الصَّلَاةِ وَنَفْلِهَا وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ كَمَا عَرَفْت مِنْ أَنَّهُ أَصْلُهُ، ... وَلَكِنْ فَرْضُ الصَّلَاةِ أَخْرَجَهُ حَدِيثُ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ" الْحَدِيثَ؛ وَفِيهِ "فَوَقْتُهَا حِينَ يَذْكُرُهَا" ... فَيُخَصُّ النَّهْيُ بِالنَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ ...

Larangan untuk shalat pada tiga waktu ini bersifat umum untuk shalat fardhu (yang diqodho') maupun shalat sunnah. Dan implikasi dari larangan tersebut adalah haram sebagaimana hukum asal dari larangan adalah haram. … hanya saja, larangan shalat fardhu dikecualikan berdasarkan hadits, "Siapapun yang tertidur … maka waktunya adalah saat ia teringat." Maka atas dasar ini, larangan tersebut hanya terkait shalat sunnah bukan shalat fardhu.

3) Adakah Shalat Ba'diyyah Ashar?

Dalam suatu riwayat, disebutkan bahwa Nabi saw pernah melakukan shalat dua rakaat setelah ashar.

قَالَتْ عَائِشَةَ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ. (رواه البخاري)

Aisyah berkata: "Dua rakaat yang tidak pernah Rasulullah saw tinggalkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah dua rakaat sebelum Shubuh dan dua rakaat setelah 'Ashar." (HR. Bukhari)

Lantas bagaimana memahami hadits ini jika dikaitkan dengan hadits tentang larangan shalat setelah shalat ashar?. Atau dalam arti lain, dengan larangan yang mengisyaratkan bahwa tidak ada shalat rawatib setelah ashar?.

Untuk menjawab hal ini, setidaknya terdapat dua ta'wil atas shalat dua raka'at yang dilakukan Nabi saw. Di mana kedua ta'wil tersebut menunjukkan bahwa tidak disyariatkan shalat rawatib ba'diyyah ashar.

Pertama: Shalat dua raka'at yang dilakukan Nabi setelah shalat ashar adalah shalat ba'diyyah zhuhur yang Nabi qadha' setelah shalat ashar. Karena Nabi disibukkan oleh sekelompok orang yang bertanya tentang Islam setelah shalat zhuhur dilakukan, hingga beliau tidak sempat melaksanakan shalat

ba'diyyah zhuhur. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh istri beliau, Ummu Salamah.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» (رواه البخاري)

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw shalat setelah Ashar dua raka'at, dan berkata: "Aku disibukkan oleh orang-orang dari kabilah Abdul Qais dari mengerjakan dua raka'at setelah zhuhur." (HR. Bukhari)

Kedua: Shalat dua raka'at yang dilakukan Nabi setelah shalat ashar merupakan shalat yang dikhususkan hanya untuk Nabi saw. Adapun bagi umat, tetap berlaku larangan melakukan shalat setelah ashar kecuali shalat-shalat yang memiliki sebab. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadits berikut:

عَنْ ذَكْوَانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ، وَيَنْهَى عَنِ الوِصَالِ» (رواه أبو داود)

Dari Dzakwan bekas budak Aisyah, bahwa Aisyah pernah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah saw pernah mengerjakan shalat (sunnah) setelah Ashar, lalu beliau melarangnya, dan pernah (puasa) wishal (puasa tanpa sahur dan

berbuka), kemudian beliau melarangnya. (HR. Abu Dawud)

Hadits ini dikuatkan pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, bahwa Nabi senantiasa melakukan ba'diyyah Ashar di rumah, agar tidak memberatkan umatnya, jika mereka mengetahui hal tersebut.

قَالَتْ عَائِشَةَ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا – تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ – «وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ» (رواه البخاري)

Aisyah berkata: "Demi Dzat yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya hingga beliau berjuma Allah, dan tidaklah beliau bertemu Allah hingga terasa berat mengerjakan shalat (tua). Beliau sering mengerjakan shalat dengan duduk, yakni dua rakaat setelah 'Ashar. Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengerjakannya di masjid karena khawatir akan memberatkan ummatnya, sebab beliau lebih suka meringankan mereka." (HR. Bukhari)

Dua ta'wil tersebut, sebagaimana ditegaskan pula oleh Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya,

Fath al-Bari:[12]

وَأَجَابَ عَنْهُ مَنْ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ بِأَنَّ فِعْلَهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَ مِنَ الرَّوَاتِبِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَأَمَّا مُوَاظَبَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ.

Para ulama yang memakruhkan secara mutlak shalat ba'diyyah ashar menjawab bahwa perbuatan Nabi ini (melakukan shalat setelah ashar) merupakan pembolehan untuk melakukan qadha' shalat rawatib lain yang tertinggal. Sedangkan riwayat bahwa Nabi senantiasa melakukan shalat ba'diyyyah Ashar, merupakan syariat yang khusus bagi beliau.

b. Waktu Terlarang Shalat Karena Sebab Kondisi

Selaian adanya larangan shalat pada lima waktu yang telah disebutkan, adapula larangan untuk melakukan shalat mutlak pada kondisi tertentu yang terkait pula dengan waktu.

1) Shalat Sunnah Selain Qabliyyah Shubuh Antara Adzan Shubuh dan Iqomah

Para ulama umumnya sepakat bahwa dilarang untuk melakukan shalat sunnah mutlak antara adzan shalat shubuh dan iqomah, selain shalat qabliyyah shubuh. Kalangan al-Malikiyyah mengecualikan pula shalat witir yang belum sempat dilakukan hingga masuk waktu fajar, bagi yang memang terbiasa

12

melakukan shalat witir. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عن ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Umar: Nabi saw bersabda: Sampaikanlah kepada yang tidak hadir, janganlah shalat setelah fajar (adzan shubuh) kecuali dua sujud (2 raka'at) (HR. Abu Dawud)

2) Shalat Saat Mendengar Khutbah Jum'at Kecuali Tahiyyatul Masjid

Para ulama umumnya sepakat akan dilarangnya melakukan shalat saat khathib menyampaikan khutbah jum'at. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah: Nabi saw bersabda: Jika engkau berkata kepada temanmu, "diamlah" pada saat imam berkhutbah jum'at, maka sia-sialah jum'atmu (HR. Bukhari Muslim)

Namun dikecualikan dari larangan ini, bagi yang baru menghadiri rangkaian ibadah jum'at untuk melaksanakan shalat tahiyyatul masjid. Hal ini

didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». (رواه مسلم)

Dari Jabir, ia berkata: Datang Sulaik al-Ghathafani pada hari Jum'at saat Rasulullah saw sedang berkhutbah, lalu ia duduk. Lantas Nabi berkata kepadanya: Wahai Sulaik, berdirilah dan shalatlah dua raka'at, dan percepat. Lalu Nabi bersabda: Jika kalian datang saat imam sedang khutbah jum'at, maka hendaknya ia melakukan shalat dua raka'at dan mempercepat shalatnya. (HR. Muslim)

3) Shalat Sunnah Saat Iqomah Berkumandang

Para ulama umumnya juga sepakat bahwa dilarang seorang yang sedang di dalam masjid untuk melakukan shalat apapun saat iqomah untuk shalat berjama'ah telah dikumandangkan. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika iqamat telah

dikumandangkan, maka tak ada shalat selain shalat wajib." (HR. Muslim)

4) Shalat Sunnah Di Waktu Yang Hanya Tersisa Untuk Shalat Fardhu

Para ulama sepakat bahwa dilarang untuk melakukan shalat sunnah apapun, jika waktu yang tersisa untuk shalat fardhu, hanya cukup untuk melakukan shalat fardhu.

Seperti jika tersisa sekitar lima menit di akhir waktu shalat zhuhur menjelang waktu ashar. Maka dalam kondisi ini, secara logis, shalat yang dapat dilakukan adalah shalat zhuhur saja, maka dilaranglah dalam kondisi ini melakukan shalat sunnah apapun, untuk bisa memenuhi kewajiban shalat zhuhur.

□

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar’i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf’i at-Ta’arudh ‘inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur’an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih*," (2) "*Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an*," (3) "*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an,*" dan (4) "*Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha*."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com